



MATEMATIKA NUSANTARA

Keputusan Menkumham Nomor AHU-0003239.AH.01.07.TAHUN 2017

Sekretariat: Plosokuning V RT 23 RW 09 Minomartani, Ngaglik,
Sleman, Yogyakarta. Kode Pos 555881

Telp 087864476060, 085925106079, 08157909840, 085646315666

Laman: www.matematikanusantara.id surel: info@matematikanusantara.id

KEPUTUSAN KETUA UMUM MATEMATIKA NUSANTARA

Nomor : A01/127-MN/I/2026

TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS WILAYAH MATEMATIKA NUSANTARA SULAWESI SELATAN PERIODE 2025 – 2030

- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Umum Matematika Nusantara :
- Menimbang : a. Matematika Nusantara adalah organisasi profesi guru seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
b. Organisasi MN berbentuk perkumpulan yang memiliki struktur kepengurusan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah, Dewan Pakar, Pengawas dan Dewan Kehormatan dibentuk pada tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah.
c. Bahwa proses pengembangan kepengurusan Matematika Nusantara perlu dikembangkan sampai susunan pengurus wilayah dan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah nomor Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-003239.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Matematika Nusantara.
6. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Matematika Nusantara.
7. Program Kerja Matematika Nusantara periode 2024 – 2029.
8. Hasil musyawarah pembentukan pengurus Wilayah Matematika Nusantara Sulawesi Selatan tanggal 23 Desember 2025
9. Keputusan Pengurus Pusat Matematika Nusantara.
- Memperhatikan : Anggaran Dasar Matematika Nusantara pasal 7, 8, 11 dan 12.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan perubahan susunan pengurus Wilayah Matematika Nusantara Sulawesi Selatan periode 2025 - 2030, yang susunan kepengurusannya sebagaimana terlampir, dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar Matematika Nusantara.
Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 29 Januari 2026

Ketua Umum



Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd., M.Pd

MN.16.000001

Tembusan:

1. Pengawas Pusat Matematika Nusantara
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran Surat : Penetapan Pengurus Wilayah Matematika Nusantara Sulawesi Selatan

Nomor : A01/ 127-MN/ I / 2026

Tanggal : 29 Januari 2026

**SUSUNAN PENGURUS WILAYAH MATEMATIKA NUSANTARA
SULAWESI SELATAN PERIODE 2025 - 2030**

DEWAN PAKAR :

1. Sabri, S.Pd., M.Sc., Ph.D. (Universitas Negeri Makassar)
2. Dr. Syahrullah Asyari, S.Pd., M.Pd. (Universitas Negeri Makassar)
3. Sukarna, S.Pd., M.Si. (Universitas Negeri Makassar)

DEWAN PENGAWAS : Drs. H. Sulihin Mustafa, M.Pd. (Kepala SMAN 1 Makassar)

PENGURUS :

Ketua : Asmar Achmad, S.Pd (SMAN 17 Makassar)

Sekretaris : Sarah Nurul Latifah, S.Si., M.Pd. (SMAS Bosowa School Makassar)

Bendahara : Hasrini Jufri, S.Pd., M.Pd. (SMAN 21 Makassar)

Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan:

1. Najamuddin, S.Pd., M.Pd. (SMPN 20 MAKASSAR)
2. Dr. Hasnawati Mahmuri, S.Pd. M.Si. (MAN 2 Makassar)
3. Sulfiaty Idris, S. Pd., M.Pd. (SMAN 5 Gowa)

Bidang Anggota dan Keorganisasian:

1. Muhammad Hajir, S.Pd., M.Pd. (SMAN 11 Pangkep)
2. Mardiah, S.Pd., M.Pd. (MAN 1 Makassar)

Bidang Program, Perencanaan, dan Pengembangan:

1. Marwan, S.Pd., M.Pd., Gr. (SMK Kehutanan Negeri Makassar)
2. Muh. Ashar S, S.Pd. (SMAN 15 Makassar)

Bidang Informasi dan Komunikasi:

1. Reisna Wahyuniar Patta, S.Pd., M.Pd. (SMA Al Azhar Makassar)
2. Fidelia Vidijanti, S.Pd., M.Pd. (SMA Frater Makassar)

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 29 Januari 2026

Ketua Umum



Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd., M.Pd.
MN.16.000001



MATEMATIKA NUSANTARA

Keputusan Menkumham Nomor AHU-0003239.AH.01.07.TAHUN 2017

Sekretariat: Plosokuning V RT 23 RW 09 Minomartani, Ngaglik,
Sleman, Yogyakarta. Kode Pos 555881

Telp 087864476060, 085925106079, 08157909840, 085646315666

Laman: www.matematikanusantara.id surel: info@matematikanusantara.id

KEPUTUSAN KETUA UMUM MATEMATIKA NUSANTARA

Nomor : A01/128-MN/I/2026

TENTANG PENETAPAN SUSUNAN DEWAN KEHORMATAN WILAYAH MATEMATIKA NUSANTARA SULAWESI SELATAN PERIODE 2025 – 2030

- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Umum Matematika Nusantara :
- Menimbang : a. Matematika Nusantara adalah organisasi profesi guru seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
b. Organisasi MN berbentuk perkumpulan yang memiliki struktur kepengurusan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah, Dewan Pakar, Pengawas, dan Dewan Kehormatan dibentuk pada tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah.
c. Bahwa proses pengembangan Dewan Kehormatan Matematika Nusantara perlu dikembangkan sampai susunan wilayah dan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah nomor Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-003239.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Matematika Nusantara.
6. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Matematika Nusantara.
7. Program Kerja Matematika Nusantara periode 2024 – 2029.
8. Hasil musyawarah pembentukan Dewan Kehormatan Wilayah Matematika Nusantara Sulawesi Selatan tanggal 23 Desember 2025
9. Keputusan Pengurus Pusat Matematika Nusantara.
- Memperhatikan : Anggaran Dasar Matematika Nusantara pasal 7, 8, 11 dan 12.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan perubahan susunan Dewan Kehormatan Wilayah Matematika Nusantara Nusa Sulawesi Selatan periode 2025-2030, yang susunannya sebagaimana terlampir, dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar Matematika Nusantara.
Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 29 Januari 2026

Ketua Umum



Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd., M.Pd

MN.16.000001

Tembusan:

1. Pengawas Pusat Matematika Nusantara
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran Surat : Penetapan Dewan Kehormatan Wilayah Matematika Nusantara Sulawesi Selatan

Nomor : A01/128-MN/I/2026

Tanggal : 29 Januari 2026

**SUSUNAN DEWAN KEHORMATAN WILAYAH
MATEMATIKA NUSANTARA SULAWESI SELATAN
PERIODE 2025-2030**

Ketua : Dr. Dra. Hj. Suhaemi Syam, M.Pd. (MAN 3 Makassar)

Anggota : Muhammad Arif, S.Pd., M.Pd. (SMAN 12 Makassar)

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 29 Januari 2026

Ketua Umum



Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd., M.Pd.
MN.16.000001